

**PENOLAKAN WARISAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**



Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ARGUFETILAYAN

02013100169

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

52 07

C.1/1


S
346.052 9
Arg.
P
e-cjor25
Zard

4870/4873

PLG.



**PENOLAKAN WARISAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**



Skripsi

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ARGUFETILAYAN

02013100169

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARGUFETILAYAN
NIM : 02013100169
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **Penolakan Warisan dan Akibat Hukumnya Menurut
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

Palembang , Nopember 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Amrullah Arpan S.H.,SU.

NIP. 130876415

Pembimbing Pembantu



Ahmaturrahman, S.H.

NIP. 131861178

Telah diuji pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : ARGUFETILAYAN
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100169
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.
2. Sekretaris : Mohjan, S.H.,M.Hum.
3. Anggota : Antonius Suhadi AR, S.H.
Amrullah Arpan, S.H.,S.U.

(*Malkian Elvani*)
(*Mohjan*)
(*Antonius Suhadi AR*)
(*Amrullah Arpan*)



Palembang , 16 Februari 2008

Mengetahui :

Dekan

(*H.M. Rasyid Ariman*)
H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H.
NIP. 130604256

Motto :

Ada empat jenis manusia, yaitu :

- 1. Orang yang tidak takut, dan ia tidak tahu bahwa ia tidak takut ; ia adalah orang tolok, jauhilah dia.*
- 2. Orang yang tidak takut, dan ia tahu bahwa ia tidak takut ; ia adalah orang yang bersahaja, ajarilah dia.*
- 3. Orang yang takut, dan ia tidak tahu bahwa ia takut ; orang yang tidak, bangunkanlah dia.*
- 4. Orang yang takut, dan ia tahu, bahwa ia takut ; orang itu adalah bijaksana, tirulah dia.*

(Burton Laby)

Kupersembahkan untuk :

Q Keluarga Besar Syaiful Anwar DJ, SE

Q Kakak dan Adik – Adikku yang Kusayangi

Q Yang Selalu Dihatiku

Q Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izinNya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penolakan Warisan Dan Akibat Hukumnya Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak memberikan bimbingan dan juga kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi / Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu informasi bagi semua pembacanya dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua Amin Ya Robbal Alammin.

Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Nopember 2007

Penulis,

ARGUFETILAYAN

NIM. 02013100169

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Fikri Salman S.H., Selaku Ketua Administrasi Perkuliahan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Amrullah Arpan S.H., S.U. Selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Utama.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., Selaku pembimbing pembantu.
6. Bapak / Ibu Tim Penguji.

Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga menyadari bahwa penulis begitu banyak mendapat bantuan, petunjuk, motivasi, semangat, serta pengalaman-pengalaman berharga dari berbagai pihak, sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya pula penulis dengan kerendahan diri, rasa tulus dan ikhlas untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak-bapak / Ibu-ibu Dosen, serta pegawai-pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
2. Kedua orang tuaku, yang tak pernah henti-hentinya mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Yuk Feb dan Kak Budi yang selalu membuatku berpikir kedepan.
4. Adek-adekku yang selalu membuatku pusing....
5. Semua teman-teman yang selama ini memberikan semangat maupun pengalaman-pengalaman berharga yang tak ternilai harganya, ada Kikis S.H., Firdo S.H., Papip, Dago S.E., Keman, Hendra S.T., Candy S.H., Hj. Tata S.H., Titi, bety, Nanda S.H., Erick, Otonk, Ius, serta teman-teman seperjuangan lainnya khususnya Angkatan 2001 di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang namanya tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.
6. Anita Syarofi S.H., terima kasih atas segalanya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
7. Lily Agustinar terimakasih buat cinta dan semangatnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alammin.

Palembang, Februari 2008

Penulis

Argu Fetilayan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS.....	8
A. Pengertian Hukum Waris	8
B. Unsur – Unsur Pewarisan	11
C. Pengaturan Hukum Pewarisan dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata	



D. Hak – Hak Ahli Waris	23
a. Menerima Warisan Secara penuh atau Secara Murni.....	23
b. Menerima Harta Warisan dengan Syarat	25
c. Menolak Warisan	28
BAB III PENOLAKAN WARISAN DAN AKIBAT HUKUM MENURUT	
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA.....	35
A. Penyebab Ahli Waris Menolak Warisan Menurut	
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.....	35
B. Cara Melakukan Penolakan Warisan	40
C. Akibat Hukum Dari Penolakan Warisan	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di segala bidang harus senantiasa makin diwujudkan, dan salah satunya adalah pembangunan dalam-bidang hukum. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya, Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.¹⁾

Sasaran pembangunan dalam bidang hukum terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu, maka perencanaan hukum merupakan sebagian penting dari proses pembangunan materi hukum harus diselenggarakan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan agar produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya.

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapatkan perhatian adalah bidang hukum waris di Indonesia yang dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku. Adapun sistem hukum kewarisan yang berlaku tersebut adalah :

¹⁾ Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopa Didyaya. A. R, *Teori Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 1

- 1) Sistem hukum kewarisan Perdata Barat, yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat dan;
- 3) Sistem hukum kewarisan Islam.²⁾

Apabila kita perhatikan seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.

Hukum perkawinan dan kewarisan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.³⁾

Selanjutnya dengan peristiwa hukum itu akan menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai karena meninggal tersebut. Hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai Himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana

²⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2

³⁾ Ibid., Hlm. 3

caranya mengurus hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau hukum lainnya.⁴⁾

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pewarisan timbul karena adanya peristiwa kematian, dan peristiwa tersebut terjadi pada seseorang keluarga seperti ayah, ibu ataupun anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan adalah peristiwa kematian tersebut dan juga harta kekayaan yang ditinggalkan. Ini berarti berhubungan dengan siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkannya, ataupun siapa yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutangnya, jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.

Merujuk uraian di atas dengan demikian jelaslah waris itu disatu sisi berakar pada hukum keluarga dan dilain sisi berakar pada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Berakar pada ahli warisnya dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam pengertian waris tersimpul subyek waris. Peristiwa hukum waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris sedangkan obyek yaitu harta kekayaan waris peninggalan almarhum.⁵⁾

Jika dirumuskan, maka hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur bagaimana peralihan harta warisan dari pewaris karena kematian ahli waris

⁴⁾ Ibid., hlm. 4

⁵⁾ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hlm. 267

atau orang yang ditunjuk. Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum waris sebagai berikut :

- 1) Subyek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat;
- 2) Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris;
- 3) Hubungan hukum waris yaitu hak dan kewajiban ahli waris;
- 4) Obyek hukum waris yaitu harta waris peninggalan almarhum.⁶⁾

Memperhatikan pendapat di atas berarti pewaris atau peninggal waris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dengan demikian berarti unsur yang penting ialah harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsur orang yang meninggal tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya. Menurut Gregor van der Burght, para ahli waris (*erogenamen* atau *erven*) di sini, adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris, baik untuk seluruhnya mau pun untuk bagian yang seimbang.

Perolehan harta kekayaan untuk seluruhnya atau bagian yang seimbang tersebut, menjadikan mereka penerima-penerima dengan alas hak umum (*verkrijgers onder algemene titel*).⁷⁾ Kedudukan istimewa yang memberikan hak mendahulu atas warisan ini, dimiliki oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, yang merupakan ahli

⁶⁾ Ibid., hlm. 268

⁷⁾ Gregor van der Burght, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (Terjemahkan oleh F.Tengker), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.1

waris karena kematian. Hak mereka dikenal dengan nama bagian mutlak (legitime, legitieme portie, atau wettelijk erfdeel), bagian warisan menurut undang-undang. Istilah "sterfhuis" (rumah atau tempat pewaris meninggal dunia) diberi arti tempat kediaman terakhir sang pewaris.

Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris, dalam kaitan ini, undang-undang tidak memegang teguh prinsip terminologi yang murni dan baku, dan juga tidak selalu memakai peristilahan yang murni.

Sehubungan dengan waris tersebut seringkali menimbulkan masalah, seperti pembagian waris ada kemungkinan terjadi penolakan penerimaan waris, juga mengenai orang yang berhak dan juga tidak berhak untuk menerima waris dari pewaris, dan permasalahan ini seringkali terjadi baik dalam praktek maupun dalam teori.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengkajinya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi berjudul : **Penolakan Warisan Dan Akibat Hukumnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan ahli waris menolak warisan ?
2. Bagaimana cara melakukan penolakan warisan ?

3. Apakah akibat hukum dari penolakan warisan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab ahli waris menolak warisan dan untuk mengetahui cara-cara melakukan penolakan warisan serta untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan warisan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi terhadap Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi dalam menyelesaikan masalah warisan khususnya penolakan warisan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terutama dititikberatkan kepada pembahasan mengenai penyebab ahli waris menolak warisan dan cara-cara melakukan penolakan warisan serta akibat hukum dari penolakan warisan tersebut.

F. Metode Penelitian

Sejalan dengan ruang lingkup penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris (menjelaskan aturan).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang

berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perUndang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literature yang berwujud peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini.

Analisis data dengan metode deskriptif analisis dengan metode yang sedemikian ini penulis akan menguraikan secara deskriptif dianalisis pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Ali Afandi, **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004
- Anisitus Amanat, **Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000
- Bintoro Tjokromidjojo dan Mustopa Didyaya.A.R, **Teori Pembangunan Nasional**, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983
- Effendi Perangin, **Hukum Waris**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Burgerlijk Wetboek**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007
- Gregor van der Burght, **Hukum Waris Buku Kesatu** Terjemahan oleh F.Tengker, PT. Citra aditya Bhakti,Bandung, 1995
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama Hindu, Islam**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Mohd Idris Ramulyo, **Perbandingan Hukum Kewarisan Islam**, PT. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992
- _____, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat**, PT. Sinar Grafika, Jakarta. 1993
- Oemarsalim, **Dasar – Dasar Hukum Waris di Indonesia**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Subekti. R. dan R. Tjtro Sudibio, **Pokok – Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermedia, Jakarta, 1985
- Sudarsono, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Wirdjono Projudikoro, **Hukum Waris Di Indonesia**, PT. Sumur Bandung, Bandung, 1983
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,1982